

PENJARA, PEMBINAAN, INTERAKSI SOSIAL DAN HARAPAN (MENEROPONG KEHIDUPAN PENJARA DAN REFLEKSI SISTEM PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I CIPINANG)

Oleh : AKP. Azwar, S. Sos.
Mhs. Pascasarjana (S-2) Kriminologi
Fisip - Universitas Indonesia
Tahun 2001/2002

"Dunia adalah kerusuhan politik dengan protes-protes yang senantiasa meningkat. Oleh karena itu protes-protes narapidana jangan dipandang sebagai suatu pikiran jahat, tetapi harus ditempatkan sebagai suatu kelompok untuk merubah kemapanan (establishment). Penjara sama dengan institusi sosial yang lain, oleh karena itu perlu perubahan yang mendasar dalam memahami konflik-konflik di dalam penjara (*James Park, The Amerika Correctional Association*)".

L. Pendahuluan

Pada abad ke-19, bentuk-bentuk penghukuman lebih didasarkan pada perlindungan kepentingan individu dengan latar belakang pemikiran belas dendam atau penebusan yang menghendaki tindakan setimpal atas perbuatan yang dilakukan. Doktrin penebusan ditentang oleh Beccaria yang mengembangkan sendiri doktrinnya tentang penghukuman yang dikenal dengan nama *doktrin penjeraan* (Beccaria dalam Liklikuwata, 1999 : 32-33). Menurut doktrin ini, derita dalam waktu lama yang dialami oleh seseorang yang dicabut kemerdekaannya, sebagai usaha atau jerih payahnya yang

harus mereka lakukan sebagai pembayaran kembali kepada masyarakat yang dirugikan, hal ini sangatlah efektif dalam hal membuat jera.

Misi Beccaria ini kemudian diikuti oleh Jeremy Bentham yang terkenal dengan teori *Hedonistic Calculus*. Bentham berpengaruh dalam usaha perbaikan penjara, khususnya mengenai bentuk, kapasitas dan kompleksitas susunan bangunannya (Jeremy Bentham dalam Liklikuwata, 1999 : 25). Pada akhir abad ke-16 dan awal abad ke-17, usaha untuk meninggalkan hukuman mati dan badan sudah ada, karena kedua bentuk hukuman ini tidak berhasil dalam memberantas kejahatan serta adanya gerakan kemanusiaan yang menganggap pemidanaan secara kuno adalah kejam dan bengis.

Adapun alasan beralihnya sistem pidana kuno, menjadi *pidana hilang kemerdekaan* adalah *pencabutan kemerdekaan seseorang akan dirasakan lebih berat daripada hukuman mati atau badan*. Masyarakat akan lebih takut terhadap adanya orang yang dicabut kemerdekaannya bertahun-tahun lamanya.

Pemenjaraan yang pada umumnya tidak menjadi persoalan yang rumit, setelah berganti perannya menjadi sanksi pidana ter-

nyata pelaksanaannya banyak sekali menimbulkan masalah. Sehingga menuntut pemikiran yang lebih rinci dan teliti. Masalah dan tuntutan itu disebabkan oleh pelaksanaan dari pidana/hukuman penjara yang memakan waktu yang cukup lama, bahkan dapat juga berlangsung seumur hidup. Titik berat hukuman ini ditekankan kepada pengungkungan sebagai membatasi kebebasan bergerak dan sekaligus sebagai usaha untuk pengamanan sementara. Penjatuan hukuman dilihat berdasarkan kegunaannya, untuk menurunkan tingkat kejahatan agar pembuat/pelanggar hukum itu bertobat/jera atas perbuatannya. Timbul pertanyaan sejauhmana kenyataan-kenyataan hukuman tersebut mencapai sasarannya ?

Kita mengharapkan penjatuan hukuman dapat menghasilkan ketaatan pada hukum itu sendiri, orang merasa takut pada penghukuman dirinya dan tidak akan mengorbankan ketaatan mereka pada suatu hukuman. Walaupun secara sosiologis, kejahatan tersebut tidak bisa hilang sama sekali, kejahatan muncul sebagai akibat adanya interaksi sosial dan dari sudut pandang paradigma kritis bahwa kejahatan tersebut ditimbulkan dari sudut pandang penguasa atau otoritas resmi yang membikin suatu peraturan atau undang-undang tertentu yang mengkategorikan suatu perilaku dikatakan sebagai perbuatan jahat atau kejahatan.

Erving Goffman mengatakan bahwa karakteristik yang terdapat dalam lingkungan penjara (Lembaga Pemasyarakatan) yang bersifat tradisional adalah sama dengan rumah sakit jiwa dan organisasi militer, dimana menjadi satu institusi total yang menampung dan mengatur hidup orang banyak di dalamnya secara seragam. Struktur totaliter dengan peraturan-peraturan yang sangat mendetail, pengawasan yang ketat, jurang yang lebar

antara yang berkuasa dan yang dikuasai, konsentrasi kekuasaan di tangan sekelompok orang yang berkuasa (Erving Goffman dalam Thomas Sunaryo, 31-1-2001). Apakah Lembaga Pemasyarakatan kita sama atau hampir samakah sebagaimana yang digambarkan oleh Erving Goffman tersebut ?

Kondisi seperti itu dipertegas lagi oleh Fernon Fox sebagai bom waktu. Yaitu suatu kondisi yang penuh ketegangan yang merupakan predisposing terjadinya keresahan-keresahan, huru-hara, pelarian besar-besaran, termasuk pelarian psikologis, dimana Narapidana menghayal kehidupan di alam bebas dan lain-lain (Feron Fox dalam Thomas Sunaryo, 31-1-2001).

Gresham Sykes, mengemukakan beberapa derita atau kesakitan sebagai akibat psikologis pidana seperti hilangnya kemerdekaan (pemenjereaan) dan akan terbawa sapai keluar dari penjara, dan baru akan hilang jika mantan Narapidana itu telah mampu beradaptasi dengan masyarakat setelah mengalami Kehilangan kepribadian diri, Kehilangan kemerdekaan, Kehilangan rasa aman, Kehilangan komunikasi pribadi, Kehilangan akan pelayanan, Kehilangan hubungan hetereksosial, Kehilangan harga diri, Kehilangan kepercayaan dan Kehilangan kreavisitas (*Gresham Sykes dalam Thomas Sunaryo 31-1-2001*). Oleh karena itu, sebenarnya seorang Narapidana tidak hanya dipidana secara fisik, tetapi juga secara psikologis. Bagaimana juga kesakitan-kesakitan sebagai dampak psikologis yang dirasakan oleh Narapidana akibat dari pidana penjara, jauh lebih berat dibandingkan pidana itu sendiri.

2. Permasalahan.

Di Indonesia, penjatuan pidana penjara (pemasyarakatan) tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan. Tujuan itu telah berkembang menjadi perlindungan hukum,

baik kepada masyarakat (pihak yang dirugikan) maupun terhadap pelaku tindak pidana (pihak yang merugikan), agar keduanya tidak melakukan tindakan hukum sendiri-sendiri. Berangkat dari upaya perlindungan huku, maka pelaku tindak pidana dalam menjalani pidananya juga mendapatkan perlakuan yang manusiawi, mendapat jaminan hukum yang memadai.

Adapun tujuan dari pembinaan Narapidana di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pada pasal 2 dinyatakan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindakan pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (UU No. 12 Tahun 1995). Dilihat dari tujuan didirikannya Lembaga Pemasyarakatan sangat bersifat humanisme, memberdayakan para narapidana yang terbelenggu dalam kukungan tembok kecil buatan manusia, agar dapat menjadi manusia yang menyadari akan kesalahannya dengan harapan setelah keluar dari penjara dapat menjadi manusia yang berguna dan diterima oleh lingkungannya, sebagaimana manusia biasa dan terhindar dari stigma bahwa dia adalah manusia yang jahat.

Dalam proses pembinaan terhadap Narapidana, petugas Lembaga Pemasyarakatan harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip pemasyarakatan yang dituangkan kedalam 10 Prinsip Pemasyarakatan :

1. Orang yang tersesat diayomi, dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.

2. Menjatuhkan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara.

3. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan.

4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk/jahat daripada sebelum ia masuk lembaga.

5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, Narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan daripadanya.

6. Pekerjaan yang diberikan kepada Narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu, atau hanya diperuntukkan kepentingan jawatan atau negara sewaktu saja.

7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila.

8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun telah tersesat.

9. Narapidana hanya dijatuhi hukuman kehilangan kemerdekaan.

10. Perlu didirikan Lembaga-Lembaga Pemasyarakatan yang baru yang sesuai dengan kebutuhan proses pemasyarakatan.

Selain 10 prinsip Lembaga pemasyarakatan tersebut yang harus dipedomani oleh petugas lembaga dalam pembinaan dan membimbing Narapidana, petugas Lembaga Pemasyarakatan juga harus menjalankan Kode Etik Prilaku Petugas sebagai berikut :

1. Kami petugas pemasyarakatan adalah abdi hukum, pembina Narapidana dan gayomong masyarakat.

2. Kami petugas pemasyarakatan wajib bersikap bijaksana dan bertindak adil dalam pelaksanaan tugas.

3. Kami petugas pemasyarakatan bertekad menjadi suri tauladan dalam mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila.

Tidak hanya petugas Lembaga Pemasyarakatan yang dibatasi oleh Kode

Etik dan 10 Prinsip Pemasyarakatan, tetapi Narapidana sebagai masyarakat yang harus dibina harus juga menepati janji sebagai anggota masyarakat yang dibina di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Adapun janji dari Para Narapidana (Catur Dharma Prastya) adalah sebagai berikut :

1. Kami Narapidana, berjanji menjadi manusia susila yang ber-Pancasila dan menjadi manusia pembangunan yang aktif dan produktif.
2. Kami Narapidana, menyadari dan menyesali sepenuhnya perbuatan pelanggaran hukum yang pernah kami lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.
3. Kami Narapidana, berjanji untuk memelihara tata krama dan tata tertib, melakukan perbuatan yang utama dan menjadi teladan dalam Lembaga Pemasyarakatan.
4. Kami Narapidana, dengan tulus memelihara ikhlas bersedia menerima bimbingan, dorongan dan teguran serta patuh, taat dan hormat kepada petugas dan pembimbing pemasyarakatan.

Penyalahgunaan wewenang pada jajaran penegak hukum yang pada umumnya dikenal sebagai mafia peradilan tidak asing lagi bagi masyarakat kita. Orang yang tidak pernah melihat atau berkenalan dengan kehidupan penjara hanya dapat membayangkan melalui berita atau gambaran yang pernah diperoleh melalui media massa, terutama kalau terjadi peristiwa-peristiwa yang menggemparkan. Tragedi yang menimpa institusi ini, tidak seberapa besar jika dibandingkan dengan tragedi-tragedi yang terus menerus menimpa manusia yang ada di dalam dunia kecil buatan manusia itu.

Meskipun demikian, *program-program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, memang masih minim dan terfokus pada pembinaan Narapidana kelas bawah*

atau kelas teri, sehingga untuk Narapidana yang status kelas ekonomi, kelas menengah dan kelas kakap hanya terfokus pada segi keamanan, asal mereka tidak lari, maka kelompok petugas penjagaan lebih banyak terlibat dalam kepentingan yang dijaganya. Tidak jarang terjadi tukar-menukar kepentingan, antara yang menjaga dan yang dijaga serta menyebabkan adanya suatu keadaan yang kompromis yang tidak tenang. Dalam menjaga keseimbangan kepentingan yang selalu tidak tenang itu, tidak jarang terjadi bargaining of mutual interest, tukar menukar kepentingan yang dijaga dan yang menjaga. Bagi yang menjaga merupakan suatu keuntungan kalau yang dijaga tidak membuat kegaduhan sementara bagi yang dijaga merupakan suatu keuntungan kalau mendapat beberapa kelonggaran dari yang menjaganya, walaupun sesungguhnya menyalahi peraturan. Tidak jarang terjadi yang menjaga menjadi pesuruh yang dijaga dengan menerima imbalan.

Dalam hidup bermasyarakat, manusia senantiasa terlibat dalam berbagai interaksi sosial. Berbagai interaksi sosial tersebut dilakukannya dalam rangka memenuhi segala kepentingan. Realitas ini menunjukkan bahwa kunci dari semua kehidupan sosial adalah interaksi sosial. (Soerjono Soekanto, 1998 : 50).

Lebih lanjut Robert K. Merton menjelaskan bahwa tidak boleh mengasumsikan bahwa semua pola tindakan baku harus mempunyai konsekuensi yang menguntungkan sistem itu atau memenuhi persyaratan fungsional. Banyak tindakan dapat mempunyai konsekuensi yang bersifat disfungsional atau memperkecil penyesuaian terhadap sistem itu. Banyak tipe tindakan mungkin irelevan atau sistem itu bersifat nonfungsional (Merton Dalam Robert M.Z. Lawang, 147 : 1990).

Hal tersebut tidak terlepas dari situasi dan kondisi penjara itu sendiri, minimnya kemampuan serta keterampilan yang dimiliki oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Gerald Leirwand, sejumlah penyakit-penyakit penjara (The ill of prison) dikemukakan sebagai berikut: Kekurangan dana, Penghuni yang padat, Keterampilan petugas dan gaji yang buruk, Kekurangan tenaga yang profesional, Prosedur pembebasan yang serampangan, Makanan yang jelek dan tidak memadai, Kesempatan memberikan pekerjaan yang kurang konstruktif dan waktu rekreasi yang minim, Kurang memberikan kegiatan-kegiatan yang bersifat mendidik, Hukuman yang lama tanpa peninjauan pengadilan, Homoseksualitas yang keras, Kecenderungan penyalahgunaan obat terlarang, Kejahatan-kejahatan antar penghuni, Hukuman yang keras dan kejam terhadap para pelanggaran aturan dan Ketegangan rasial.

3. Sekilas Pandang Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang

Lembaga Pemasyarakatan Cipinang merupakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I dan paling besar di Indonesia, Lembaga Pemasyarakatan ini dibangun oleh pemerintahan Kolonial Belanda pada tahun 1912. Dengan luas Lembaga Pemasyarakatan 9,5 Ha yang terdiri dari 112 blok hunian dengan jumlah daya tampung lebih kurang 2536 orang serta jumlah karyawan Lembaga Pemasyarakatan sebanyak 350 orang. Adapun klasifikasi tahanan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang terdiri dari:

- Tahanan Polisi.
- Tahanan Kejaksaan.
- Tahanan Keimigrasian.
- Tahanan Pengadilan dan Mahkamah Agung.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 26 Februari 1985 No. M.01.PR.07.03 Tahun 1985, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang dibantu oleh :

- Kepala Bagian Tata Usaha.
- Kepala Bidang Pembinaan Narapidana
- Kepala Bidang Kegiatan Kerja
- Kepala Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib
- Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP)

Masing-masing Kepala Bagian dibantu oleh Kepala Sub.Bagian dan Kepala Seksi. Kedudukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01.PR.07.03 tanggal 26 Februari 1985, pasal 1 adalah Unit Pelaksana Teknis dibidang pemasyarakatan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Perundang-Undangan DKI Jakarta.

Masalah pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan termasuk ketat, masing-masing blok dilapisi dengan pagar yang cukup tinggi serta penjagaan setiap pintu keluar masuk dijaga Petugas yang dikoordinir oleh Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) dan dibantu oleh Komandan Pleton, mulai dari Pleton I sampai dengan Pleton IV. Masing-masing blok ada Kepala Lingkungannya yang selalu mengawasi serta mengkoordinir para Napi yang ada di blok masing-masing. Setiap ada pengunjung maupun dalam hal mutasi/pemindahan Napi sangat hati-hati sekali serta menjalani proses administrasi yang ketat dari penjagaan. Secara fisik Lembaga Pemasyarakatan Cipinang terdiri dari 3 lapis bahkan ada yang berlapis-lapis teralis pengamanannya, ketinggian tembok batas luar lebih kurang 5 meter serta pengamanan yang paling luar dibatasi oleh pagar terajut besi yang transparan.

Pada setiap pojok pagar tembok diawasi oleh tower monitor, di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang ada 7 pos tower monitor yang dijaga secara sifit dan mekanisme penjagaan sistem plug. Satu sifit terdiri dari 48 orang dengan masa kerja selama 8 jam. Setiap tower monitor dipersenjatai dengan senjata api non organik TNI/Polri Cal. LE. 68.

Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) bertanggung jawab masalah pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan. Begitu pula setiap tamu yang membesuk atau kunjungan dari instansi lain harus mendapat persetujuan dari Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP). Untuk sistem pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang sekarang ini berlaku sistem Minimum Security, hal ini berlaku terhadap para Napi yang telah menjalani 1/2 sampai 2/3 masa tahanan dan berperilaku baik selama menjalani tahanan serta bersifat open area, Medium Security berlaku untuk para Napi yang telah menjalani masa hukuman 1/3 sapai 1/2 masa hukuman dan Maximum Security diberlakukan terhadap para Napi yang menjalani 0 sampai 1/3 masa hukuman, menurut rencana pada tahun 2002 ini akan dibangun Superior Maximum Security.

4. Pembinaan dan Interaksi Sosial Narapidana (Interaction of Inmate Society) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang.

4.1. Pembinaan Narapidana

Pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan meliputi :

- a. Pengayoman; Perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulanginya tindakan pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, juga

memberikan bekal hidup kepada warga binaan pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat (Pasal 5. Huruf. a. UU No. 12 tahun 1995)

- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan; pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang (Pasal 5. Huruf. B. UU No. 12 tahun 1995)
- c. Pendidikan dan bimbingan; penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan rohani dan kesempatan untuk menunaikan ibadah (Pasal 5. Huruf. C dan d. UU No. 12 tahun 1995)
- d. Penghormatan harkat dan martabat manusia; sebagai orang yang tersesat warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia (pasal 5. Huruf. e. UU No. 12 tahun 1995)
- e. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu, tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga pada waktu program cuti mengunjungi keluarga (Pasal 5. Huruf. g. UU No. 12 tahun 1995)

Dalam Pasal 3, UU No. 5 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dinyatakan bahwa sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, serta dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Proses pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan akan dilanjutkan dengan reintegrasi yaitu proses pembimbingan warga

binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan Balai Pemasyarakatan (Penjelasan Pasal 6, Ayat 1 UU No. 12 tahun 1995). Untuk terwujudnya proses reintegrasi Narapidana, maka sangat diperlukan adanya pembinaan-pembinaan atau kegiatan menjelang proses reintegrasi, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M. 01.PK.04-10 tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang bebas, dijelaskan bahwa Narapidana mempunyai hak-hak dalam proses menjelang reintegrasi, meliputi kegiatan :

a. Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana di dalam kehidupan masyarakat.

b. Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan Narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan.

c. Cuti menjelang bebas yaitu proses pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan bagi Narapidana yang menjalani masa pidana atau sisa masa pidana yang pendek (Kepmen. Kehakiman RI No. M. 01.PK.04-10 Tahun 1999, Pasal 1).

Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pada pasal 2, dinyatakan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindakan pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Masalah harapan yang ingin dicapai oleh Lembaga Pemasyarakatan sebagai institusi

resmi yang membina para Napi masih jauh dari harapan. Hal itu dapat dilihat dari mekanisme yang dijalankan oleh Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. Masih banyak kekurangan serta keterbatasan fasilitas serta sumber daya manusia yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Hal ini akan dapat mempengaruhi mekanisme kerja pembinaan para Napi.

Sebagaimana diatur dalam UU No. 15 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam pasal 14 dinyatakan bahwa para Narapidana berhak untuk mendapatkan, antara lain :

a. Pelaksanaan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan.

Di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang fasilitas untuk peribadatan telah disediakan seperti : Mesjid bagi Narapidana yang beragama Islam, acara kebaktian dengan bimbingan Pendeta/Pastor bagi pemeluk agama Kristiani dan Napi yang beragama Hindu dan Budha juga dilakukan kegiatan persembahyangan.

b. Pelaksanaan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.

Perawatan rohani terhadap para Napi di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang terpenuhi secara baik, tapi pembinaan mental secara psikologis boleh dikatakan masih kurang. Prilaku Narapidana, masih kelihatan berperilaku yang kurang mandiri, masih bremental ketakutan, ada para Napi yang bermental meminta-minta, setiap orang yang mereka temui, khususnya Narapidana yang termasuk kelas ekonomi lemah atau yang kurang mendapat perhatian dari keluarga mereka.

c. Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran.

Proses pendidikan dan pengajaran Narapidana ditekankan pada waktu-waktu kegiatan keagamaan sehingga pola pengajaran dan pendidikan lebih difokuskan pada pembentukan rohani yang agamais. Kegiatan penyuluhan hukum dan kesadaran kebangsaan dan bernegara juga diberikan ter-

hadap para Narapidana. Untuk kegiatan pelatihan kerja, seperti; Perkayuan belum dapat dilakukan secara maksimal karena kendala fasilitas serta dana. Keterampilan menjahit belum maksimal dan kekurangan fasilitas. Sablon terlaksana dan belum maksimal. Bengkel mobil terlaksana dan kekurangan peralatan serta dana. Keterampilan Logam (Besi) terlaksana dan kurang maksimal serta belum banyak variasi kerja.

d. Pelayanan kesehatan dan makanan.

Pelayanan kesehatan, dimana setiap terpidana yang masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Cipinang terlebih dahulu diperiksa kesehatannya. Juga disediakan fasilitas untuk berobat dan bagi para Napi yang sakitnya cukup berat diperbolehkan untuk berobat di luar Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. Kurangnya fasilitas kesehatan serta tenaga kesehatan, dibandingkan dengan banyaknya jumlah Narapidana yang ditampung di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. Masalah makan para Napi di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang harus mendapat perhatian kita semua, hal itu dapat dilihat dari menu yang disajikan kepada Narapidana di lembaga tersebut. Dalam menu yang dipajang pada papan menu di dapur Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, terlihat adanya menu yang seimbang dan cukup bergizi. Tapi dalam kenyataannya, menu yang dihidangkan untuk para Napi hanya nasi putih, telur rebus, sayur, ikan asin dan air putih. Menurut salah seorang pejabat Lembaga Pemasyarakatan Cipinang bahwa indeks makan Napi sebesar Rp.2.750,-/hari ditambah Rp.1000,-/hari untuk beras, jadi per Napi mendapatkan indeks makan dari anggaran negara Rp.3.750,-/hari. Untuk pengolahan makanan Napi, diadakan piket secara bergilir dari para Napi sendiri. Para Napi diajak secara mandiri untuk mengolah makanan mereka. Di dapur telah disediakan peralatan dapur untuk memasak. Dalam pro-

ses pengolahan makanan tersebut, kelihatan para Napi kurang menghindahkan faktor-faktor kesehatan. Begitu juga pembagian makanan ke blok-blok juga dibagikan oleh para Napi secara bergilir dan diatur piketnya tiap-tiap blok. Masing-masing Napi mendapatkan satu paket makanan yang telah disediakan oleh pihak lembaga. Melihat kondisi fisik dan lingkungan dapur boleh dikatakan kurang higienis.

e. Menyampaikan keluhan.

Dunia penjara merupakan dunia kecil, mungil dan didalamnya ada komunitas manusia yang sedang menjalani hukuman serta pengurangan kemerdekaan. Tapi bagaimanapun juga proses pengurangan kemerdekaan tersebut merupakan salah satu bentuk pembinaan mental dan fisik dengan harapan timbulnya unsur penjeratan terhadap masyarakat. Keluhan yang disampaikan oleh Narapidana dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan boleh dikatakan tak akan berembus ke luar. Adapun keluhan para Narapidana yang tak dapat tersalurkan, dapat menjadi bumerang kerawanan dan kerusakan sebagaimana pendapat *Fernon Fox* sebagai bom waktu. Yaitu suatu kondisi yang penuh ketegangan yang merupakan predisposing terjadinya keresahan-keresahan, huru-hara, pelarian besar-besaran, termasuk pelarian psikologis, dimana Narapidana menghayalkan kehidupan di alam bebas dan lain-lain. Gejala seperti ini merupakan gejala yang paling ditakuti.

f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media.

Membaca bagi sebagian orang merupakan suatu hobby, sangatlah susah untuk menumbuhkan minat baca terhadap para Narapidana, didukung oleh suasana yang agak kurang bebas secara psikologis bisa menimbulkan kurang bergairahnya minat untuk membaca. Adapun perpustakaan yang dulunya dibangun pada zaman penjajahan Belanda yang cukup besar,

habis dibakar oleh para Narapidana. Kini hanya tinggal kenangan saja berupa hamparan tanah kosong dipinggiran lapangan dalam Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. Begitu juga untuk mengikuti siaran media massa. Para Napi diberikan kesempatan untuk bisa menonton siaran televisi, tentu saja fasilitas tersebut tidak dapat diperoleh secara gampang. *Ada trik-trik tertentu untuk mendapatkan fasilitas televisi. Kebanyakan pesawat televisi diperoleh para Napi dengan sistem sewaan melalui oknum-oknum di lembaga tersebut. Bagi para Napi yang mempunyai ekonomi yang pas-pasan harus menerima keadaan untuk tidak mendapatkan fasilitas seistimewa Napi yang ekonominya cukup mapan.*

4.2. Interaksi Sosial Narapidana (Interaction of Inmate Society) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang.

Gresham M. Sykes dan Sheldon L. Messinger pada artikelnya mengenai Inmate Social System membahas mengenai suatu bentuk masyarakat kecil, yang dimaksud adalah masyarakat penjara (The Prison Society). *Gresham M. Sykes menjelaskan bahwa tidak ada bedanya masyarakat kecil dalam penjara itu dengan masyarakat luar penjara atau masyarakat yang ada di luar tembok penjara, baik dalam proses interaksi antar warga masyarakat maupun dalam penyesuaian budaya setempat. Masyarakat kecil yang disebut sebagai masyarakat penjara memiliki suatu budaya khas yang dinamakan dengan "Budaya Penjara", yang mempunyai ciri khas tertentu yang tidak terdapat pada masyarakat luar tembok penjara, contohnya adalah sistem penggemblengan warga yang baru masuk atau budaya patuh kepada kepala kamar dan tak tertinggal adalah proses pembelajaran sesama warga penjara (Sirleon Radzinowicz and Marvine Wolfgang, 1971 : 185).*

Berlakunya kondisi punitif dan tidak menyenangkan secara fisik, dapat dijelaskan diantaranya berkaitan dengan biaya perbaikan dan kelambanan diantara para pejabatnya. Dalam hal ini ada pendapat yang mengatakan bahwa "*Jails mean Jobs, Jails means Income, Jails means Power, Jails means Patronage, Jails means Influence, Jails means Voie againts such a fomidable defence the offense must devise an attack of atomic power.*" Bahwa pekerja penjara dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang menghasilkan dengan cara memanfaatkan kekuasaan dan pengaruh yang dimiliki oleh para petugas penjara. (Suterland E. H. Donald R. Cressey, 1960 : 368).

4.2.1 Interaksi Antar Narapidana dan Narapidana dengan Petugas.

Pola-pola interaksi Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan, hampir sama dengan pola interaksi sosial di luar penjara. Salah satu contoh bentuk interaksi sosial para Napi, yaitu dalam bentuk penghambaan diri, khusus bagi Napi yang pas-pasan atau Napi yang fisiknya lemah kepada Napi yang mempunyai status ekonomi yang lebih baik atau para Napi yang mempunyai kekuatan fisik yang kuat. Pola tersebut menimbulkan suatu bentuk hubungan ketergantungan, tak dapat dielakan adanya kemungkinan perlakuan-perlakuan yang kurang wajar terhadap Napi sebagai Hamba tadi, baik dalam bentuk perlakuan fisik, pelecehan seksualitas atau bentuk tekanan psikologis lainnya. Hal itu didasari, Napi yang mempunyai fisik yang kuat dan ekonomi yang mapan, dapat dijadikan sebagai *Body Guard* atau pelindung kalau terjadi serangan dari Napi lainnya. Proses siapa yang kuat dan siapa yang lemah, tak terlepas dari seleksi alam yang ada dalam proses interaksi sosial masyarakat penjara itu sendiri. Mereka siap untuk menjadi pesuruh atau pembantu. Ukuran ekonomi telah menjadi

barometer bagi yang berkuasa dan siapa yang dikuasai begitu juga ukuran kekuatan fisik. Proses penghambaan tidak dimonopoli oleh hubungan antara Raja dengan Rakyat di dunia luar penjara, tetapi dalam pagar tembok yang cukup tinggi tersebut proses penghambaan juga ikut masuk dalam lembaga tersebut, tidak bisa dihalangi atau disensor. Secara sosiologis kondisi tersebut merupakan suatu fakta sosial yang terbentuk akibat interaksi sosial Narapidana, maupun antara Narapidana dengan Petugas lembaga.

Begitu pula halnya dengan interaksi sosial antara Napi dengan Petugas lembaga, interaksi mutualisma yang merupakan salah satu bentuk pola kehidupan simbiose yang saling menguntungkan, tumbuh dengan suburnya dan susah sekali untuk dikendalikan. Pola ini telah menjadi suatu bentuk budaya atau Sub-Kultur. Sebagaimana telah dijelaskan dalam permasalahan di atas, penanganan terhadap Narapidana yang status ekonomi cukup baik hanya terfokus pada segi keamanan, asal mereka tidak lari, maka kelompok petugas penjagaan lebih banyak terlibat dalam kepentingan yang dijaganya. Tidak jarang terjadi tukar-menukar kepentingan, antara yang menjaga dan yang dijaga serta menyebabkan adanya suatu keadaan yang kompromis yang tidak tenang. Dalam menjaga keseimbangan kepentingan yang selalu tidak tenang itu, tidak jarang terjadi bargaining of mutual interest, tukar menukar kepentingan yang dijaga dan yang menjaga. Bagi yang menjaga merupakan suatu keuntungan kalau yang dijaga tidak membuat kegaduhan sementara bagi yang dijaga merupakan suatu keuntungan kalau mendapat beberapa kelonggaran dari yang menjaganya, walaupun sesungguhnya menyalahi peraturan. Tidak jarang terjadi yang menjaga menjadi pesuruh yang dijaga dengan menerima imbalan.

Bentuk interaksi lain dalam mendapat-

kan selera makan yang lebih bagus serta bergizi, tidak menutup kemungkinan para Napi memasak makanan sendiri dengan hidangan yang cukup baik dan berselera tentunya. Para Napi ini termasuk dari golongan Napi yang mempunyai ekonomi yang cukup atau para Napi yang mendapat perhatian khusus dari keluarga mereka yang pada waktu membesuk mendapatkan dukungan logistik (Uang dan lain-lain) melalui perantara oknum-oknum petugas Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, bukan seperti para Napi yang pas-pasan atau yang kurang mendapatkan perhatian khusus dari keluarganya. Mereka harus menerima hidangan menurut selera dan jatah yang telah ditentukan oleh lembaga. Tidak tertutup kemungkinan bagi Napi yang pas-pasan atau kelas ekonomi tersebut mengabdikan diri kepada para Napi yang mempunyai status ekonomi yang mapan tadi. Mereka siap untuk membantu memasakan makanannya, tentunya bahan-bahan makanan tersebut mereka beli atau mereka titip melalui oknum-oknum di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, para petugas mendapatkan imbalan dari hasil titipan tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurlely Darwis, pengamatan yang dapat dijadikan alasan hingga dunia luar bisa mencium adanya kegiatan yang terjadi di dalam penjara adalah :

- a. Terlalu bebas penggunaan sarana komunikasi (Hand Phone) oleh para tahanan, dengan demikian mereka mudah mengadakan transaksi dengan orang yang berada di luar tembok penjara dan mungkin saja mereka ternyata merupakan suatu jaringan pededar obat terlarang.
- b. Kemampuan dan pengetahuan dari para petugas, terutama yang menyangkut masalah narkoba sangat minim, akibatnya mudah terjadi penyelundupan, terutama melalui pengunjung.
- c. Adanya oknum petugas tertentu yang bermental kurang baik menjadi katalisator peredaran obat terlarang demi mengejar se-

dikit keuntungan.

d. Kendala birokrasi aturan penjara yang sulit ditembus oleh aturan-aturan luar tembok penjara. Seakan-akan menunjukkan arogansi yang mengundang kecurigaan masyarakat luar.

e. Belum pernah terjadi kerja sama dengan pihak telkom untuk mengatasi atau mengendalikan komunikasi antar orang yang ditahan dengan pihak luar. (Nurlely Darwis, 2000 : 16-17).

Dalam blok-blok yang dikategorikan sebagai blok Napi yang ekonomi kelas menengah ke atas juga ditemukan adanya kantin-kantin gelap yang menyediakan kebutuhan-kebutuhan tertentu terutama makanan kepada Napi yang ada pada blok tersebut. Kantin gelap tersebut tentu saja dimiliki oleh oknum-oknum di lembaga yang disinyalir mempunyai akses bisa masuk ke dalam institusi pemasyarakatan tersebut.

Bagi Napi yang mempunyai dukungan logistik yang cukup, mereka mempunyai peralatan seperti : kompor, penggorengan serta peralatan dapur lainnya. Hampir sama dengan fasilitas yang dimiliki oleh seorang anak kost di sekitar kampus, bahkan ada fasilitas kamar melebihi dari kamar kost yang dihuni oleh para mahasiswa yang nota bene merupakan masyarakat bebas dan bisa akses kemana-mana. Kalau kita melihat kondisi tersebut bahwa akses yang dimiliki oleh Napi yang mempunyai kelas ekonomi ke atas tidak kalah dengan masyarakat yang berada dalam lingkungan penjara. Selama ini orang beranggapan bahwa dunia penjara adalah dunia yang serba terkurung, terbatas dan terisolir. Tapi dugaan itu belum benar adanya. Mungkin hal tersebut banyak berlaku terhadap kalangan Napi yang mempunyai kelas ekonomi yang pas-pasan atau kalangan Napi yang tidak pernah tersentuh oleh hubungan keluarganya.

4.2.2. Klasifikasi Blok Narapidana.

Stratifikasi masyarakat secara sosiologis tidak hanya terdapat pada komunitas masyarakat yang hidup di dunia bebas. Tetapi stratifikasi sosial juga terjadi dalam suatu lingkungan masyarakat yang kecil tersebut. Bagi Napi yang mempunyai status ekonomi yang cukup, mereka dapat melakukan bargaining untuk mendapatkan fasilitas dan tempat yang cukup lumayan ketimbang dari pada Napi yang pas-pasan. Bagi Napi yang pas-pasan harus rela untuk menerima keadaan yang telah disediakan oleh negara untuk mereka. Fasilitas mereka hanya secukupnya, ala kadarnya. Bagi Napi yang ekonominya cukup, mereka dapat melakukan bargaining untuk mendapat fasilitas khusus seperti; pesawat TV, Kipas Angin dan fasilitas lainnya.

Adanya klasifikasi blok terhadap Narapidana selain didasarkan atas jenis pelanggaran dan lamanya masa tahanan, juga tak terlepas dari unsur subyektif dari petugas lembaga. Blok-blok yang mempunyai tempat yang agak baik banyak didominasi dari kalangan Napi yang mempunyai ekonomi cukup lumayan, dibandingkan dengan Napi yang mempunyai ekonomi pas-pasan atau kurang mendapat perhatian dari keluarga mereka. Mereka harus menerima apa adanya terhadap fasilitas yang diberikan negara kepada mereka.

Begitu juga fasilitas yang dimiliki pada blok-blok khusus, tentu melebihi dari fasilitas yang dimiliki blok lainnya. Baik itu fasilitas dapur, televisi atau akses ke luar melalui alat komunikasi mungkin saja bisa terjadi. Kalau kemitraan dengan petugas bisa terbina dengan baik. Berdasarkan uraian diatas, terbentuknya klasifikasi blok dalam Lembaga Pemasyarakatan selain dari alasan-alasan uraian diatas, juga tak terlepas dari proses interaksi sosial antar Narapidana maupun hasil bargaining Narapidana dengan Petugas lembaga.

5. Kesimpulan.

- a. Penyalahgunaan wewenang pada jajaran penegak hukum, pada umumnya dikenal sebagai mafia peradilan tidak asing lagi masyarakat kita.
- b. Program-program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, masih minim dan terfokus hanya pada pembinaan Narapidana kelas bawah atau kelas teri, Narapidana yang status ekonominya cukup mapan sering terjadi tukar-menukar kepentingan, antara yang menjaga dan yang dijaga serta menyebabkan adanya suatu keadaan yang kompromis. Bagi yang menjaga merupakan suatu keuntungan kalau yang dijaga tidak membuat kegaduhan sementara bagi yang dijaga merupakan suatu keuntungan kalau mendapat beberapa kelonggaran dari yang menjaganya. Tidak jarang terjadi yang menjaga menjadi pesuruh yang dijaga dengan menerima imbalan.
- c. Stratifikasi sosial juga terjadi dalam suatu lingkungan masyarakat penjara. Adanya klasifikasi blok terhadap Narapidana selain didasarkan atas jenis pelanggaran dan lamanya masa tahanan, juga tak terlepas dari unsur subyektif dari petugas lembaga. Kalau kemitraan dengan petugas bisa terbina dengan baik. Terbentuknya klasifikasi blok dalam Lembaga Pemasyarakatan juga tak terlepas dari proses interaksi sosial antar Narapidana, maupun hasil bargaining Narapidana dengan Petugas lembaga.
- d. Pola penghambaan diri, khusus bagi Napi yang pas-pasan atau Napi yang fisiknya lemah kepada Napi yang mempunyai status ekonomi yang cukup maupun terhadap para Napi yang mempunyai kekuatan fisik yang kuat, menimbulkan suatu bentuk hubungan ketergantungan, tak dapat dielakan adanya kemungkinan perlakuan-perlakuan yang kurang wajar terhadap Napi sebagai hamba

tadi, baik dalam bentuk perlakuan fisik, pelecahan seksual atau bentuk tekanan psikologis lainnya. Hal itu didasari, Napi yang mempunyai fisik yang kuat dan ekonomi yang mapan, dapat dijadikan sebagai Body Guard atau pelindung kalau terjadi serangan dari Napi lainnya.

e. Proses siapa yang kuat dan siapa yang lemah, tak terlepas dari seleksi alam yang ada dalam proses interaksi sosial masyarakat penjara itu sendiri.

f. Interaksi mutualisma yang merupakan salah satu bentuk pola kehidupan yang saling menguntungkan, tumbuh dengan suburnya. Pola ini telah menjadi suatu bentuk Sub-Kultur. Bentuk interaksi lain dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari juga terjadi di lembaga melalui perantara oknum-oknum petugas Lembaga Pemasyarakatan Cipinang.

g. Kantin gelap juga ditemukan dalam lembaga yang dimiliki oleh oknum-oknum di lembaga yang mempunyai akses bisa masuk ke dalam institusi lembaga pemasyarakatan tersebut.

h. Bagi Napi yang mempunyai dukungan logistik yang cukup, mereka mempunyai fasilitas hampir sama dengan yang dimiliki oleh seorang anak kost di sekitar kampus, bahkan ada fasilitas kamar melebihi dari kamar kost yang dihuni oleh para mahasiswa. Kalau kita melihat kondisi tersebut, akses yang dimiliki oleh Napi yang mempunyai kemampuan ekonomi cukup melalui petugas lembaga telah terbina secara baik dan rapi.

Daftar Pustaka.

Doyle Paul Johnson, Teori Sosiologi Klasik dan Modern, Diindonesiakan oleh Robert M.Z. Lawang, Jakarta, Gramedia, 1990.

Daftar Pustaka.

Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Diindonesiakan oleh Robert M.Z. Lawang, Jakarta, Gramedia, 1990.

Dep. Kehakiman, Keputusan Menteri Kehakiman No. M. 01.PK.04-10, Tahun 1999, *Tentang Assimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas*.

Henkie Liklikuwata, *Sosiologi, Hukum Pidana, Kejahatan dan Penjahat : Suatu Sketsa*, Jakarta, Ind-Hillco, 1990.

Harian Kompas, 9 Oktober 1998.

Harian Kompas, 7 Februari 2001.

Harian Kompas, 22 Maret 2001.

Harian Kompas, 31 Januari 2002.

Sirleon Radzinowicz and Marvine Wolfgang, *Crime and Justice*, New York, 1971.

Soejono Soekanto, *Sosiologi Penyimpangan (Howard S. Becker, Seri Pengenalan Sosiologi 9)*, Jakarta 1988.

Sutherland E. H., Cressey Donald R., *Principle of Criminology*, Sixth Edition, J.B.Lipincort Company, New York, 1960.

Undang-Undang No. 12 tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

Nurlely Darwis, *Disfungsi Pembinaan Tahanan : Studi Pembinaan Tahanan di Rutan Negara Jakarta Pusat*, Tesis Pascasarjana Kriminologi, Fisip UI, Jakarta 2000.

